LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 5 2022 SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan dan pembinaan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan;
 - c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pesantren;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang membidangi kesejahteraan rakyat.

- 6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, jujur, ikhlas,toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- 8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren
- 9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
- 10. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
- 11. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
- 12. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
- 13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
- 14. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
- 15. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
- 16. Bantuan Operasional Pondok Pesantren yang selanjutnya disingkat BOPP adalah bantuan operasional pondok pesantren untuk memberikan stimulan, baik melalui program peningkatan mutu akademik, peningkatan kualitas dan kompetensi ustadz, santri, maupun dibidang sarana danprasarana.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENDIRIAN PESANTREN Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai:
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushalla; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 3

Pendirian Pesantren wajib:

- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memenuhi unsur Pesantren:
- c. memberitahukan keberadaannya kepada lurah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 4

(1) Wali Kota menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terintegrasi dengan rencana strategis daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di Kota Bekasi.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan:
 - a. pengetahuan dan wawasan keislaman dan mampu mengelola penyelenggaraan pesantren;
 - b. kualitas dan daya saing santri serta alumni Pesantren; dan
 - c. keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan:
 - a. kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

(6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 6

Pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat bersama Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pembinaan Pesantren

Pasal 7

Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelola dan penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan tahfidz Qur'an dan Hadits;
- c. penyelenggaraan workshop, halaqoh, dan seminar
- d. penyelenggaraan lomba baca kitab kuning;
- e. penyelenggaraan hari santri nasional;
- f. pemberian beasiswa bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, dan Santri; dan
- g. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

- (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan, konseling dan bina mental;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. edukasi; dan
 - d. sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial:

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah lain terkait; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendampingan pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
- d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren Pasal 10

- (1) Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;

- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- i. Perangkat Daerah lain terkait.

Peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rekognisi Pesantren

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketakwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatik untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Ketentuan mengenai rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Afirmasi Pesantren

Pasal 13

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana: dan
 - c. bantuan program;
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Fasilitasi Pesantren

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri harus bermukim di Pesantren.
- (2) Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren dapat memiliki Santri yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

(4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercatat dalam administrasi Pesantren.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
- (3) Lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah:
 - a. dalam Pesantren; dan
 - b. terdekat dengan Pesantren.
- (4) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, masjid atau mushalla dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
- (2) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
- (3) Masjid atau mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau mushalla, asrama Pesantren untuk memenuhi aspek administrasi perizinan, daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

(3) Pesantren dapat mengembangkan metode pembelajaran lain berdasarkan kekhasan, tradisi, dan karakter Pesantren, serta metode pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi.

Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
- (2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alamin, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22

- (1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
- (2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kewenangan penuh masing-masing Pesantren.

Bagian Ketiga Pesantren dalam Fungsi Dakwah Pasal 24

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.

- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 26

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Bagian Keempat Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI Pasal 29

- (1) Wali Kota mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh Wali Kota.
- (3) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pengelolaan data dan informasi kependudukan, pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk pengembangan Pesantren.
- (5) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola data dan informasi yang meliputi:
 - a. lembaga Pesantren;
 - b. penyelenggaraan fungsi pendidikan;
 - c. penyelenggaraan fungsi dakwah;
 - d. penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - e. penilaian dan evaluasi, serta pemenuhan mutu dari Majelis Masyayikh;
 - f. pemetaan mutu, perencanaan target pemenuhan mutu, serta pemberian afirmasi dan fasilitasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu; dan
 - g. data dan infomasi lain berdasarkan rekomendasi dari Majelis Masyayikh.

BAB VII PENDANAAN Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 30

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapat pendanaan dari APBD Provinsi;
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- (1) Pemerintah Daerah Kota membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dialokasikan melalui mekanisme hibah dan dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuagan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ketentuan mengenai mekanisme, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KERJA SAMA Pasal 33

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 34

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren; b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah daiam penyelenggaraan Pesantren;

- c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
- d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI Pasal 35

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022

PIt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (5/23/2022)